

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Izin penyelenggaraan program PAUD kepada :
Nama : **Kober AL-ISHLAAH**
Alamat : **Dusun Karangcengek RT.24 RW.07 Desa
Pamarican Kecamatan Pamarican
Kabupaten Ciamis**
Pengelola : **Masfuroh.**
Penyelenggara : **Yayasan Al-Ishlaah**
Tgl/Tahun Berdiri : **09 Januari 2013**

KEDUA : Izin penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
Tanggal : **31 Desember 2013**
s.d tanggal : **31 Desember 2015**

KETIGA : Hak dan kewajiban penyelenggara program Kolompok Bermain (KOVER):
Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).
Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelajaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Ciamis
: **31 Desember 2013**



Tembusan:

- Yth.
1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud Republik Indonesia
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pamarican
 4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Ciamis